

PEMBENTUKAN PANITIA PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PEMILU 2023
KPT SEK KPU KAB JENEPONTO NO. 245/HK.03.2/7304/2023, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETERARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO NOMOR 245/HK.03.2/7304/2023 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG SEKERTARIAT PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA SEKERTARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2024.

Abstrak : Bahwa untuk Mendukung Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 serta untuk membantu Memfasilitasi Tugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekertariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto, perlu Mengangkat Tenaga Pendukung Sekertariat Pemilihan Kecamatan.

Dasar Hukum Sekrertaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto adalah :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2022 Tentang Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Sekertaris Jenderal Komisi pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Admisitrasi, Satuan Pengamanan (Jagat Saksana), Pengemudi dan Pramubakti pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota; Keputusan Sekertaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 123 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan(PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dalam Keputusan Sekertaris Komisi Pemilhan Umum Kabupaten Jeneponto ditetapkan : Pembentukan Panitia Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekertariat Komisi pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto untuk Tahun 2024, Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Catatan : Keputusan ini berlaku pada Tanggtal 23 Februari 2023
Lampiran 1 halaman